

Perlindungan Hukum bagi Anak-Anak dari Perkawinan Pertama terkait Hibah Harta bersama oleh Suami kepada Anak-Anak dari Perkawinan Kedua

Tri Wulan Delima Sari^{a*}, Felicitas Sri Marniati^b, Cicilia Julyani Tondi^c

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya,
email: 2021010462015@pascajayabaya.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 5 Februari 2025

Revised : 4 Maret 2025

Accepted : 9 Maret 2025

Keywords:

Legal Protection, Grants,
Second Marriage.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hibah,
Perkawinan Kedua

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on Legal Protection for Children from First Marriage Related to Joint Property Grants by Husband to Children from Second Marriage Research conducted using normative legal methods. Legal protection for children from first marriage related to grants made by husbands to children from wives of second marriages that there is a grant of mixed property (property that has not been divided) made by the husband to children from the second marriage then in this legal dispute there are rights of children from the first marriage that are violated then based on the court decision it is proven that there is an unlawful act so that the form of legal protection given to children from the first marriage is by imposing sanctions in the form of cancellation of the grant.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Dari Perkawinan Pertama Terkait Hibah Harta Bersama Oleh Suami Kepada Anak-Anak Dari Perkawinan Kedua Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan pertama terkait hibah yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak dari istri perkawinan kedua bahwa adanya pemberian hibah atas harta campur (harta yang belum dibagi) yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua maka dalam perbuatan hukum ini ada hak anak-anak dari perkawinan pertama yang dilanggar maka berdasarkan putusan pengadilan terbukti adanya perbuatan melawan hukum sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dengan dikenakannya sanksi berupa pembatalan atas hibah tersebut.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang dan merupakan tindakan spiritual. Seorang pria dan wanita yang menikah akan membentuk ikatan spiritual dan fisik dengan masyarakat, serta hubungan dengan uang yang telah mereka peroleh bersama sebelum, selama, dan setelah pernikahan.

Pembentukan harta bersama yang dipisahkan menjadi harta bawaan, harta bersama yang dibawa masuk, dan harta bersama merupakan salah satu konsekuensi hukum dari perkawinan. Harta bersama, yang tidak termasuk hadiah atau warisan, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum perkawinan. Hal ini mengacu pada aset yang diperoleh baik secara bersama-sama maupun terpisah selama ikatan perkawinan. Segala sesuatu yang memiliki nilai moneter dapat dianggap sebagai harta.¹

Manusia mengalami peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sejak lahir, manusia dianggap sebagai makhluk hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab sosial dan individu.

Harta perkawinan memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan suami istri, terutama ketika mereka telah bercerai, oleh karena itu Undang-undang Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga meskipun perkawinan masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Masalah harta perkawinan memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan suami istri, terutama ketika mereka telah bercerai, oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga meskipun perkawinan masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dibaca UU Perkawinan). Pasal 35 UU Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut: Ayat (1) menentukan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan bahwa, "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain".

Sebuah Wasiat dibuat oleh notaris dikenal sebagai *Openbaar Statement*, Surat wasiat yang ditulis oleh orang yang meninggalkannya dan testament tertutup atau rahasia. Hakekatnya pewarisan adalah pemindahan seluruh hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris mengatur tentang penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum seperti kematian. Proses mewariskan dan mewariskan komoditas atau properti kepada keturunannya diatur oleh hukum waris. Warisan menurut Pasal 874 KUHPerdara adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan wasiat

¹ Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.: Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018, hlm.92

terakhir ahli waris, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti akta notaris (wasiat testamenter). Kecuali jika ahli waris telah memutuskannya secara resmi melalui wasiat, maka semua harta warisan dari ahli waris yang telah meninggal menjadi milik ahli waris.

Menyangkut harta warisan seseorang maka, pewarisan ada hubungannya dengan adanya hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain selama pemberi hibah masih hidup, dan pembagiannya biasanya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.²

Hakekatnya pewarisan adalah pemindahan seluruh hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris mengatur tentang penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum seperti kematian. Proses mewariskan dan mewariskan komoditas atau properti kepada keturunannya diatur oleh hukum waris.

Warisan menurut Pasal 874 KUHPerdara adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan wasiat terakhir ahli waris, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti akta notaris (wasiat testamenter). Kecuali jika ahli waris telah memutuskannya secara resmi melalui wasiat, maka semua harta warisan dari ahli waris yang telah meninggal menjadi milik ahli waris.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum di mana seseorang menentukan apa yang harus terjadi pada hartanya setelah dia meninggal. Harta warisan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, sehingga memerlukan penataan dan penyelesaian yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 930 KUHPerdara bahwa: "Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik."

Ketentuan wasiat memiliki dua ciri yaitu dapat dicabut dan berlaku apabila seseorang meninggal dunia. Wujud wasiat merupakan syarat mutlak untuk menentukan wasiat yang memenuhi kedua ciri tersebut. Pembuatan wasiat diatur oleh seperangkat aturan dan prosedur yang, jika tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan wasiat dicabut. Surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat batal jika tata cara pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Akta Penghibahan Wasiat, menurut ketentuan Pasal 875 KUHPerdara.

Menyangkut harta warisan seseorang maka, pewarisan ada hubungannya dengan adanya hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain selama pemberi hibah masih hidup, dan pembagiannya biasanya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : permasalahan kasus putusan nomor 2979 K/Pdt/2019, bahwa dalam pokok perkara Penggugat (Lay Tjin Ngo) telah melangsungkan pernikahan dengan Sumita Chandra (dahulu bernama Tjhan Pak Tjoen), tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16-10-1939, warga negara Republik Indonesia, agama: Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan Akte Pernikahan No. 837/1970 tanggal 10 September 1970 yang diterbitkan oleh

² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 113.

Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil Djakarta. Dari perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, dan seorang anak luar nikah yang bernama Nn. Kelly Tania, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1999, oleh karena masih dibawah umur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya yang bernama Ny. Liswarti Asmah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Iv Semula Turut Tergugat IV.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan Penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber Bahan Hukum yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.³

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Anak-Anak Dari Perkawinan Pertama Terkait Hibah Yang Dilakukan Oleh Suami Kepada Anak-Anak Dari Istri Perkawinan Kedua

Sebagaimana pengertian perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Menurut Satjipto Raharjo dalam teorinya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Terlepas dari asal usulnya, setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang melekat secara otomatis dalam dirinya. Dimana dalam hubungan orangtua dengan anak, perlindungan dari hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Namun hak dan kewajiban tersebut tidak akan sempurna apabila perkawinan orang tuanya juga tidak sempurna.

Diaturinya hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

3 Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2023, hlm. 6

4 Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya, 1987, hlm. 2.

5 Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia* : Alumni, Bandung, 1983. hlm.121

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang mempunyai prinsip non diskriminasi, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan atau tidak dicatatkan karena dengan pembedaan tersebut hak-hak anak tidak diperoleh, terutama hak untuk mendapatkan identitas sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih tidak diakui oleh hukum.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.⁶

Negara mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup anak, sebagai generasi penerus yang pada gilirannya akan meneruskan kelangsungan negara. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak, selain sebagai hak setiap subjek hukum untuk mendapatkannya, ada pula kepentingan negara untuk melaksanakannya. Perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu sisi perlindungan anak. Hukum perlindungan anak merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak dibidang hukum. Perlindungan anak secara yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan salah (child abused) baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dengan wajar, baik fisik, mental dan sosial. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.”

Kepentingan negara terhadap kesejahteraan dan kelangsungan generasi penerus, melahirkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, salah satunya adalah perlindungan hukum anak. Pentingnya perlindungan hukum anak dengan dilakukannya pencatatan kelahiran, selain untuk kepentingan administrasi negara, juga untuk kepentingan anak itu sendiri apabila anak telah menjadi dewasa dan harus memenuhi kepentingannya sendiri dalam melakukan bermacam-macam aktivitas yang antara lain melakukan pekerjaan.

Sedangkan permasalahan mengenai hak dan kewajiban, persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan dalam hidup perkawinan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang

6 Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 2005, hlm. 2.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda milik bersama berada di bawah penguasaan suami istri sejak perkawinan. Suami istri hanya dapat bertindak terhadap harta benda milik bersama berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hukum masing-masing disini adalah hukum-hukum lain yang masih relevan di Indonesia.

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didahului dengan perjanjian antara suami istri, sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami istri sepenuhnya menguasai harta bawasanya masing-masing, meskipun demikian terbuka peluang bagi suami istri untuk menyimpangi ketentuan Undang-Undang melalui perjanjian kawin yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan.,

Dalam hal perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan pertama terkait hibah yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua dalam permasalahan kasus putusan nomor 2979 K/Pdt/2019, bahwa dalam pokok perkara Penggugat (Lay Tjin Ngo) telah melangsungkan pernikahan dengan Sumita Chandra (dahulu bernama Tjhan Pak Tjoen), tempat/tanggal lahir: Jakarta, 16-10-1939, warga negara Republik Indonesia, agama: Budha, sebagaimana terbukti berdasarkan Akte Pernikahan No. 837/1970 tanggal 10 September 1970 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Djakarta. Dari perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, dan seorang anak luar nikah yang bernama Nn. Kelly Tania, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1999, oleh karena masih dibawah umur, dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya yang bernama Ny. Liswanti Asmah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding Iv Semula Turut Tergugat IV.

Selama perkawinan Penggugat dengan Sumita Chandra (alm) telah diperoleh harta bersama (gono gini), antara lain berupa:

- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m² (lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen); demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri diatas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik Wirio Kasenda, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02- 1982, yang telah dilegalisasi oleh

Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982.

- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31- 05-2005 NO. 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveiing No. 44, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.0404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 4, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- 4) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.0405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 3, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- 5) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. 6040, sertipikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- 6) Sebidang tanah Hak Milik No. 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya.
- 7) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 238/Sunter, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter, luas tanah 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi tanggal 20- 05-1977 No. 330/1977, setempat dikenal sebagai Kaveling Blok E.1 No. 5 atau dikenal juga sebagai Jl. Danau Agung 3 No. 14, sertipikat terdaftar atas nama Nyonya Lay Tjin Ngo, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut.
- 8) 3 (tiga) unit kendaraan mobil sebagai berikut:
 - a. mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU.

- b. mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF
 - c. mobil merk Nissan Juke, Nomor Polisi B 1099 BZO.
- 9) Mesin-mesin pekerjaan kayu dan aperkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar, dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru.
- 10) Uang simpanan di bank dalam rekening koran, tabungan, dan deposito atas nama suami Penggugat, Sumita Chandra (jika ada).

Suami Penggugat, Sumita Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2015 di Royal North Shore Hospital, Westbourne Street, St. Leonards, Sydney Australia dan telah dikremasi di Australia pada tanggal 23 Oktober 2015. Setelah suami Penggugat meninggal dunia Penggugat mengetahui bahwa ternyata semasa hidupnya suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris Kamelina, SH (Tergugat). Berdasarkan Testamen mana suami Penggugat, Sumita Chandra (aim), telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat) berupa dan kepada sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 1705/Pinangsia, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tamansari, Kelurahan Pinangsia, luas tanah 58 m² (Lima puluh delapan meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-1986 No. 90/1986, setempat dikenal sebagai Jl. Pintu Besar Selatan No. 50, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra (Tjhan Pak Tjoen); demikian berikut bangunan rumah dan toko (ruko) bertingkat 2 (dua) berlantai 3 (tiga) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut termasuk ruangan/bangunan yang berada di belakangnya pada lantai 3 (tiga), seluas 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi), berdiri di atas tanah milik Wirio Kasenda, Hak Guna Bangunan No. 92/Pinangsia, yang diperoleh suami Penggugat (Sumita Chandra) berdasarkan Surat Pernyataan dibuat di bawah tangan tanggal 19-02-1982, yang telah dilegalisasi oleh Soetanto, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, tanggal 19-02-1982 No. 3/1982 dan berikut turutan- turutannya, diperuntukan/diberikan kepada Heinrich Chandra (Turut Tergugat II) dan Charlie Chandra (Turut Tergugat III), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50 % (Lima puluh persen).
- 2) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10643/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-05-2005 No. 12641/Sunter Agung/2005, setempat dikenal sebagai Jl. Agung Utara I Blok A-2 Kaveling No. 44, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Nona KELLY TANIA (Turut Tergugat IV).
- 3) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.404/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12374/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter

Barat Blok A-2 No. 4, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada CHARLIE CHANDRA (Turut Tergugat 111).

- 4) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 10.405/Sunter Agung, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Agung, luas tanah 1.475 m² (seribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi), Surat Ukur tanggal 31-10-2004 No. 12375/2004, setempat dikenal sebagai Jl. Danau Sunter Barat Blok A-2 No. 3, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut bangunan gudang yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diberikan kepada HEINRICH CHANDRA (Turut Tergugat II).
- 5) Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 2530/Sunter Jaya, terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Tanjung Priok, Kelurahan Sunter Jaya, luas tanah 109 m² (seratus sembilan meter persegi), Gambar Situasi tanggal 27-12-1994 No. 6145/1994, setempat dikenal sebagai Jl. Yos Sudarso No. 89 Kaveling No. B.40, sertipikat terdaftar atas nama Nona Sunny Chandra, berikut bangunan rumah dan toko (ruko) yang berdiri di atas bidang tanah tersebut, diperuntukkan/diberikan kepada Nyonya SUNNY CHANDRA (Turut Tergugat I)
- 6) Sebidang tanah Hak Milik No. 5/Lemo, terletak di Provinsi Banten (dahulu masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Tangerang, Kecamatan Teluk Naga, Kelurahan Lemo, luas tanah 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi), Gambar Situasi tanggal 14-10-1969 No. 475/1969, sertipikat terdaftar atas nama Sumita Chandra, berikut empang dan turutan-turutannya, diperuntukkan/diberikan kepada: a). Nyonya Lai Tjin Ngo (Penggugat), b). Nyonya Sunny Chandra (Turut Tergugat I), c). Heinrich Chandra (Turut Tergugat II), d). Charlie Chandra (Turut Tergugat III), e). Nona Kelly Tania (Turut Tergugat IV), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen).
- 7) Mobil merk Isuzu Pickup, Nomor Polisi B 9882 JU, diperuntukkan/diberikan kepada Heinrich Chandra (Turut Tergugat II) dan Cahrlie Chandra (Turut Tergugat III), masing- masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50 % (Lima puluh persen).
- 8) Mobil merk Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi B 8123 NF, diperuntukkan/diberikan kepada Charlie Chandra (Turut Tergugat III).
- 9) Mesin-mesin pekerjaan kayu dan perkakas dan barang-barang stok dagangan, antara lain berupa piano, organ, keyboard, speakers, gitar, dan alat-alat musik lainnya, bekas atau baru, diperuntukkan/diberikan kepada Heinrich Chandra (Turut Tergugat II) dan Cahrlie Chandra (Turut Tergugat 111), masing-masing untuk bagian yang sama besarnya, yaitu sebesar 50 % (Lima puluh persen).

Menurut hukum yang berlaku berkaitan dengan harta bersama, dalam hal Testamen (wasiat) dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari

pasangannya yang masih hidup tersebut. Hal ini mengacu kepada peraturan mengenai harta bersama, yaitu Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak". Oleh karena harta kekayaan yang diberikan baik seluruhnya maupun Sebagian oleh suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tersebut pada angka 5 di atas adalah harta bersama (harta gono gini) Sumita Chandra dengan Penggugat. Maka menurut hukum perbuatan hukum dari suami Penggugat, Sumita Chandra (aim) tersebut adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari Penggugat; Hal mana mengacu kepada Pasal 36 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Para Tergugat I, II, III, dan IV dijatuhi hukuman untuk tunduk dan menaati isi putusan ini, karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang sah, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun telah ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Kuasa hukum Penggugat dalam posita dan petitum gugatan memohon hal-hal yang tidak tercantum dalam surat kuasa, yaitu mengenai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dengan mendiang suami Penggugat (yaitu Sumita Chandra), sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pokok gugatan Penggugat hanya memohon agar Surat Wasiat Nomor 24, tanggal 25 Juli 2014, yang dibuat oleh Tergugat selaku Notaris, dicabut beserta segala akibat hukumnya.

Setelah meneliti pertimbangan *Judex Facti* berdasarkan keberatan Pemohon Kasasi dalam memorandum kasasi yang diterimanya pada tanggal 21 Agustus 2018, jawaban Termohon Kasasi dalam memorandum kontra-kasasi yang diterimanya pada tanggal 28 September 2018, dan jawaban Turut Termohon Kasasi IV yang diterimanya pada tanggal 29 Oktober 2018, maka ditetapkan bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan hukum secara keliru.

Berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Lay Tjin Ngo tersebut harus ditolak. dalam putusannya hakim berpendapat menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lay Tjin Ngo.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayomam terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban didalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari

7 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

Dalam hal ini perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan pertama terkait hibah yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua dilihat permasalahan atas terjadinya proses penghibahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak mempunyai dasar hukum Pasal 210 KHI ayat (1) yang menyatakan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Menurut Pasal 211 KHI menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.

Dalam hal akta notaris selain memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, sebagai akta autentik - dalam kasus ini akta autentik, disamping memiliki kekuatan pembuktian bagi para pihak juga mengikat kepada ahli waris serta orang yang mendapat keuntungan dari perjanjian tersebut (Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 KUHPerduta). Akta autentik ini merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

Perlindungan hukum yang diberikan sebagai akta autentik kepada para pihak terletak pada kekuatan pembuktiannya, akta notaris merupakan alat bukti yang sah dan tidak dapat disangkal. Makna autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna adalah sebagai alat bukti tidak harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lainnya untuk membuktikan kebenarannya. Kesempurnaan akta autentik sebagai alat bukti dapat gugur sepanjang ada yang dapat membuktikan sebaliknya, artinya jika ada pihak lain/lawan yang bisa membuktikan ketidakbenaran akta autentik, maka akta autentik tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun jika tidak ada yang mampu membuktikan bahwa akta autentik itu salah, maka kebenaran kata tersebut harus diterima dan diakui.⁸

Dalam hal ini hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dan mengatur tata cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya.

Adanya orang yang meninggal dunia disebut Pewaris pasal Pasal 830 KUH Perdata bahwa yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Artinya, harta peninggalan baru dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia.

Bahwa adanya harta kekayaan yang ditinggalkan disebut warisan atau harta peninggalan Pasal 849 KUHPerduta menyatakan bahwa undang-undang tidak memandang sifat atau asal barang-barang warisan, sedangkan adanya Ahli Waris sesuai dengan Pasal 832 dan Pasal 836 KUH Perdata.

Pasal 832 yaitu :

8 Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020, hlm. 117

“Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan yang diakui, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan yang dalam bab ini akan diterangkan lebih lanjut”.

Pasal 836 KUH Perdata yaitu :

“Tak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”

Dalam hukum waris berlaku asas:⁹

1. Hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Jadi hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Akan tetapi ada pengecualian dari asas waris tersebut antara lain:

- a. Dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misal-nya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, tidak dapat diwariskan.
 - b. Juga, dalam bidang Hukum Keluarga. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya anaknya dan di pihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari ayah atau ibu-nya, menurut UU beralih pada (diwarisi) ahli waris dari masing-masing orang yang mempunyai hak.
 - c. Dalam bidang Hukum Harta Kekayaan. Ada juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terletak dalam hukum perbendaan atau perjanjian tetapi tidak beralih pada ahli waris si meninggal, misalnya:
 - 1). Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa pada Pasal 1813 KUH Perdata.
 - 2). Hubungan kerja yang sangat pribadi atau suatu perjanjian perburuhan dimana seorang akan melakukan suatu pekerjaan dengan tenaganya sendiri pada Pasal 1601 KUH Perdata;
 - 3). Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih ke-pada ahli warisnya dalam Pasal 1646 KUH Perdata. Contoh CV (*Commanditaire vennootschap*) mau-pun Firma (Selain di KUH Perdata juga diatur dalam KUHD), yang menurut UU diakhiri dengan meninggalnya salah satu anggota persero pada pasal 26 KUHD.
 - 4). *Vruchtgebruik* atau hak pakai hasil berakhir deng-an meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut pada pasal 807 KUH Perdata.
2. Apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada

9 Felicitas Sri Marniati, *Hukum Waris Perdata*, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universtias Jayabaya, 2023

sekalian ahli warisnya (Pasal 833 KUH Perdata) yang disebut dalam bahasa Perancis "*le mort saisit le vif*", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal kepada para ahli waris, tanpa memerlukan perbuatan hukum/otomatis itu dinamakan "*saisine*"

3. Berdasarkan Pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris disebut *Hereditas Petitio*. Hak penuntutan ini menyerupai penuntutan pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud memilikinya.

Perlindungan hukum bagi anak-anak dari perkawinan pertama terkait hibah yang diberikan oleh suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua harus melibatkan prinsip-prinsip keadilan dan pembagian harta warisan dalam hukum perdata di Indonesia. Dengan adanya hibah yang dilakukan suami kepada anak pada perkawinan pertama menimbulkan keterkaitannya dengan harta waris dimana pemberian hibah dari harta dari seseorang kepada orang lain tanpa kewajiban untuk mengembalikan atau membayar ganti rugi.

Dalam hal ini hibah yang diberikan oleh suami kepada anak-anak dari perkawinan kedua, anak-anak dari perkawinan pertama tetap memiliki hak atas harta peninggalan ayah mereka, termasuk harta yang sudah dihibahkan kepada anak-anak dari perkawinan kedua.

Hak Anak dari Perkawinan Pertama terdapat pada pasal 207 KUHPerdata dimana pasal ini menyatakan bahwa anak-anak dari perkawinan pertama memiliki hak yang setara dengan anak-anak dari perkawinan kedua dalam hal pembagian warisan, dengan ketentuan yang adil. Oleh karena itu, meskipun suami memberikan hibah kepada anak-anak dari perkawinan kedua, maka anak-anak dari perkawinan pertama tidak kehilangan hak waris mereka atas harta yang menjadi bagian dari warisan mereka.

Dengan meninggalnya si pewaris secara langsung maka harta peninggalan pewaris secara langsung beralih kepada ahli waris, sehubungan dengan adanya pelaksanaan hibah dimana harta yang dihibahkan tersebut masih merupakan harta bersama yang belum dibagi antara pemberi hibah dengan istri pertama dalam perkawinan pertamanya masih merupakan harta bersama sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Oleh karena itu sebaiknya apabila suatu perceraian terjadi maka atas harta bersama tersebut dibagi dahulu sehingga apa yang menjadi bagian dari si pemberi hibah menjadi jelas.

Dengan demikian apabila si pemberi hibah meninggal dunia dan dia telah melangsungkan perkawinan untuk yang kedua kalinya dimana pada perkawinan pertama belum dibagi atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan pertama berlangsung maka atas bagian dari si pemberi hibah harus dibagi terlebih dahulu kepada ahli warisnya sebagaimana diatur didalam Pasal 913 KUHPerdata ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh surat waris. Dalam hal ini menurut Pasal 913 KUH Perdata, bagian mutlak atau *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut UU, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian

antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayomam terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban didalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

Dengan adanya hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah mengakibatkan :

- a. lahirnya kedudukan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah;
- b. lahirnya hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah;
- c. lahirnya sanksi apabila terbukti adanya perbuatan melawan hukum.

Adanya pemberian hibah atas harta campur (harta yang belum dibagi) yang dilakukan oleh suami kepada anak-anak terhadap anak dari perkawinan kedua maka dalam perbuatan hukum ini ada hak anak-anak dari perkawinan pertama yang dilanggar maka berdasarkan putusan pengadilan terbukti adanya perbuatan melawan hukum sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dengan dikenakannya sanksi berdasarkan putusan pengadilan berupa pembatalan atas hibah tersebut.

PENUTUP / KESIMPULAN

Tanggungjawab Hukum PPAT dalam pembuatan Akta Hak Tanggungan yang tidak terpenuhi syarat formilnya bahwa sesuai dengan Pasal 55 PERKABAN No. 1 Tahun 2006, dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya untuk pembuatan akta, PPAT bertanggung jawab secara pribadi terhadap setiap akta yang dibuatnya, dikaitkan dengan Pasal 23 UUHT, apabila PPAT melanggar atau lalai dapat dikenakan sanksi administratif. Apabila terdapat gugatan dari para pihak, dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk perdata, pidana maupun administratif. Tanggung jawab perdata dilakukan jika ada kerugian sehingga PPAT harus melakukan ganti rugi kepada para pihak. Tanggung jawab pidana karena PPAT merupakan pejabat menurut Undang-undang yang dalam pekerjaannya mengikuti perintah para pihak, sedangkan Tanggung jawab secara administratif, PPAT bertanggungjawab berdasarkan jabatan yang diberikan kepadanya, yakni sebagai Pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat APHT dalam hal ini PPAT yang membantu Kepala BPN

10 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

yang berperan dalam pembuatan akta pemindahan hak, dan APHT atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

DAFTAR PUSTAKA

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.

Felicitas Sri Marniati, *Hukum Waris Perdata, Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya*, 2023

_____, Yuhelson, *Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya*, 2023.

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 2005

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung, 2005.

M.Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung 2014

Phillipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu Surabaya, 1987.

Sajuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.: Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2018

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

_____, *Permasalahan Hukum di Indonesia : Alumni*, Bandung, 1983.

Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris, Lingkaran Kenotariatan, Jambi*, 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*

Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan peraturan yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang *Pendaftaran Tanah*

Jurnal

Agustina Dewi Putri, "Peralihan Harta Bersama Tanpa Izin Salah Satu Pihak". *Syiah Kuala Law Journal*", Vol. 3, No.1 (2019).

Ahmad Jamal Sebayang, "Jurnal Hukum Kaidah Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan", (Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat), 2020.

Christine Martha Rinauly Sibarani, Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Asing dalam Pembagian Hak Waris Terkait Hak Milik Tanah di Indonesia, Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 05 Issue I, January 2024; 131-152.

Internet

Hibah wasiat-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia diakses 25 November 2024.